

## Studi Komparasi Pandangan Mazhab Syafii dan Hanbali terhadap Hukum Mengusap Wajah Setelah Berdoa

*A Comparative Study of the Shāfi'ī and Hambalī Schools of Thought on the Ruling of Wiping the Face After Prayer*

Abil Fida Rahmadani Ismail<sup>a</sup>, Irwan Fitri Aco<sup>b</sup>, Muh. Isra Syarif<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [abilfida0212@gmail.com](mailto:abilfida0212@gmail.com)

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [irwanf245@gmail.com](mailto:irwanf245@gmail.com)

<sup>c</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: [muhammadisra@stiba.ac.id](mailto:muhammadisra@stiba.ac.id)

### Article Info

Received: 1 Juli 2025

Revised: 9 Juli 2025

Accepted: 10 Juli 2025

Published: 30 Januari 2026

### Keywords:

*Comparative of Schools of Thought, Wiping The Face, Prayer*

### Kata kunci:

Komparasi Mazhab, Mengusap Wajah, Berdoa

### Abstract

*This study examines the ruling on wiping the face after supplication (du'ā') from the perspectives of the Shafi'i and Hanbali madhhabs. The practice is widely observed among Muslims, yet its legitimacy remains debated. The aim of this research is to analyze the opinions of both schools, the methods of istinbāt they employ, and to compare their approaches regarding its legal status. The study adopts a qualitative descriptive method through a normative-comparative approach based on library research. The findings show that the Shafi'i madhhab permits, and even recommends, wiping the face after du'ā' as part of proper etiquette. This opinion relies on weak hadiths which, when combined, are elevated to the status of ḥasan li-ghayrih. Conversely, the Hanbali madhhab maintains that wiping the face is not prescribed, given the absence of sound hadiths that can serve as a reliable legal foundation. Both madhhabs refer to reports from Ibn 'Abbās and 'Umar, but they differ in their evaluation: the Shafi'i school allows weak hadiths supported by multiple chains, while the Hanbali school rejects them as a basis for legislation. This research highlights the methodological differences between the two madhhabs, providing deeper insight into the diversity of legal opinions in Islamic jurisprudence and encouraging tolerance in addressing variations in worship practices among Muslims.*

### Abstrak

Penelitian ini membahas hukum mengusap wajah setelah salat berdasarkan perspektif dua mazhab besar, yaitu Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali. Amalan mengusap wajah setelah salat sering dijumpai dalam praktik ibadah umat Islam, namun para ulama berbeda pendapat dalam menilai keabsahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pendapat kedua mazhab berikut metode Istinbat yang digunakan dalam menentukan hukum amalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan komparatif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafii membolehkan bahkan mensunahkan mengusap wajah setelah salat sebagai bagian dari adab berdoa, dengan dasar hadis-hadis lemah yang saling menguatkan sehingga derajatnya menjadi hasan li ghairihi.

Sementara Mazhab Hambali berpandangan bahwa mengusap wajah setelah salat tidak disyariatkan karena tidak adanya hadis sahih yang dapat dijadikan dasar hukum, dan mereka menolak penggunaan hadis daif dalam penetapan hukum ibadah. Dengan demikian, perbedaan pendapat antara kedua mazhab berpangkal pada perbedaan metodologi dalam menilai validitas hadis. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam memahami keragaman pandangan fikih serta meningkatkan toleransi dalam perbedaan praktik ibadah di kalangan umat Islam.

#### How to cite:

Abil Fida Rahmadani Ismail, Irwan Fitri Aco, Muh. Isra Syarif, “Studi Komparasi Antara Pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali terhadap Hukum Mengusap Wajah Setelah Berdoa”, *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 2, No 1 (2026): 218-240. doi: 10.36701/mabsuth.v2i1.2558



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Doa merupakan senjata utama yang dimiliki oleh kaum Muslimin. Dan menjadi perantara komunikasi seorang hamba untuk mendekatkan diri (takarub) kepada Allah Swt. sekaligus sebagai media pemeliharaan keimanan serta peningkatan ketakwaan baginya. Ketika seseorang berdoa dengan penuh kesungguhan, suara yang lembut, hati yang tulus, serta kekhusyukan yang mendalam disertai keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan permohonannya, maka hal tersebut menjadi kunci bagi seorang hamba untuk mengetuk pintu rahmat Allah. Melalui doa, seorang hamba menunjukkan ketergantungannya sepenuhnya kepada Allah Swt. meyakini bahwa tidak ada satu pun yang dapat memberi pertolongan selain-Nya. Dalam kondisi penuh kekhusyukan ini, seorang hamba sering kali merasakan kehadiran Allah sedekat mungkin, hingga hatinya tersentuh dan tak jarang meneteskan air mata karena haru yang mendalam.<sup>1</sup>

Allah Swt. telah memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk senantiasa berdoa sebagaimana Allah Swt. telah berfirman dalam Q.S Gāfir/40:60.

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-ku, niscaya akan Aku perkenan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk kedalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina.”<sup>2</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk berdoa dimana saja, dan siapa yang berdoa maka Allah Swt. berjanji akan mengabulkannya. Doa bukan hanya sekedar bacaan yang dilafalkan oleh seorang hamba untuk meminta pertolongan atau keinginan kepada tuhan-Nya. Akan tetapi doa

<sup>1</sup>Zhila Jannati dan Muhammad Randicha Hamandia, “Konsep Doa Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI)* 6, no. 1 (2022), h. 38

<sup>2</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 474.

juga bisa diartikan sebagai bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Swt. sebagaimana Rasulullah Saw. Bersabda:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.<sup>3</sup>

Artinya:

Doa adalah ibadah (H.R al-Tirmizī no. 2969).

Hadis di atas telah menjelaskan bahwasanya doa adalah salah satu bentuk ibadah yang bernilai pahala apabila diamalkan oleh seorang hamba kepada tuhan. Tentunya dalam berdoa tidak boleh sembarang dilakukan, harus sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. baik berupa bacaan doa atau adab-adab ketika berdoa yang bersumber dari Al-Quran dan sunah Nabi saw. Islam tidak memberikan ruang untuk inovasi dalam urusan ibadah seperti berdoa, karena setiap bentuk amalan harus bersumber dari dalil yang sahih. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ<sup>4</sup>

Artinya:

Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. (H.R. Muslim)

Oleh karena itu, segala bentuk amalan yang tidak memiliki dasar yang berasal dari Al-Qur'an dan sunah, maka amalan tersebut tertolak dan tidak dapat diterima. Kendati demikian Allah telah memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk senantiasa mentaati Allah dan RasulNya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S Ali Imrān/3: 32.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang kafir.”<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya barangsiapa yang memilih jalannya sendiri dan tidak mentaati perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya, berarti ia telah melakukan tindakan kesyirikan terhadap keduanya. Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang syirik.

Dalam penetapan suatu hukum amalan yang berkaitan dengan fikih ibadah, terkadang sebagian ulama memiliki pandangannya masing-masing dalam menetapkan suatu hukum amalan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan fikih seputar ibadah. Adapun beberapa topik permasalahan yang menjadi perbincangan oleh sebagian ulama yang berkaitan dengan ibadah yaitu hukum mengusap wajah setelah berdoa. Sebagian mazhab memandang bahwasanya mengusap wajah setelah berdoa merupakan suatu amalan yang diperbolehkan, bahkan disunahkan karena termasuk sunah Nabi saw.

<sup>3</sup>Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, Jilid 5, (Cet II; Mesir: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1395 H/1975 M), h.211.

<sup>4</sup>Abd al-'Azīz bin 'Abd Allāh ar-Rājihī, *Tauḥīq ar-Rabb al-Mun'im bi-Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim*, (Cet. I; Riyadh: Markaz 'Abd al-'Azīz bin 'Abd Allāh ar-Rājihī, 1439 H/2018 M), juz 5, h. 99.

<sup>5</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 54.

Sedangkan mazhab lainnya memandang praktik mengusap wajah setelah berdo'a merupakan suatu amalan yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat akan pengamalannya. Adapun salah satu dalil yang diperselisihkan oleh sebagian ulama mazhab tentang keabsahan amalan tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh imam Abū Dawud. Nabi Muhammad saw. bersabda:

كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ<sup>6</sup>

Artinya:

Apabila Rasulullah saw. berdo'a, beliau selalu mengangkat kedua tangannya, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya.

Bahwasanya hadis tersebut menjadi salah satu dalil tentang keabsahan mengusap wajah setelah berdo'a, oleh karena itu sebagian ulama mazhab pun membolehkan bahkan mensunahkan amalan tersebut. Di samping itu, mazhab yang lainnya pun memiliki pandangan yang berbeda terhadap dalil tersebut, mereka menganggap hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abū Dawud dikategorikan sebagai hadis yang lemah (daif) dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum tentang keabsahan amalan tersebut.

Permasalahan ini kerap dijumpai di tengah-tengah masyarakat Muslim di Indonesia, sebagian masyarakat beranggapan bahwasanya mengusap wajah setelah berdo'a merupakan bagian dari adab ketika berdo'a sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. namun sebagian dari mereka menghindari dan tidak mempraktikkan amalan tersebut, mereka menyakini bahwasanya amalan mengusap wajah setelah berdo'a merupakan amalan yang tidak memiliki landasan argumen yang kuat dalam sunah Nabi saw.

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, tentunya permasalahan ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum amalan tersebut. Sebagian ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait permasalahan ini terutama pada kalangan mazhab syafii dan mazhab Hanbali. Kendati demikian peneliti memiliki keinginan untuk membahas dan menganalisis pendapat para ulama tentang masalah ini "Studi Komparasi Antara Pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali Terhadap Hukum Mengusap Wajah Setelah Berdo'a".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hanbali dan metode istinbat terhadap hukum mengusap wajah setelah berdo'a, mengetahui komparasi pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali terhadap hukum mengusap wajah setelah berdo'a.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian yang berjudul "Studi Komparasi Antara Pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali Terhadap Hukum Mengusap Wajah Setelah Berdo'a" dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hanbali terhadap hukum mengusap wajah setelah berdo'a?
2. Bagaimana metode istinbat mazhab Syafii dan mazhab Hanbali terhadap hukum mengusap wajah setelah berdo'a?

<sup>6</sup> Abū Dawud, *Sunan Abū Dāwud*, Jilid 1, (Cet I; Delhi: al-Anṣāriyyah, 1323 H), h. 554.

3. Bagaimana komparasi mazhab Syafii dan mazhab Hanbali terhadap hukum mengusap wajah setelah berdoa?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*).<sup>7</sup> yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, makalah, artikel, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif yaitu dengan menelaah suatu permasalahan dari perspektif ketentuan hukumnya melalui studi kepustakaan (*library research*) atau data sekunder.<sup>8</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan mengkaji dasar-dasar hukum dengan merujuk pada dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. serta pandangan para ahli fikih. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparasi yang dilakukan supaya peneliti dapat dengan lebih mudah menganalisis dan membandingkan permasalahan yang terdapat dalam literatur yang dikaji, terutama pada suatu masalah yang memiliki urgensi dan dimensi keilmuan yang mendalam.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan komparatif dengan fokus pada perbandingan pendapat antara mazhab Syafii dan mazhab Hanbali terhadap hukum mengusap wajah setelah berdoa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkaji berbagai pendapat ulama mazhab Syafii dan mazhab Hanbali beserta landasan dalilnya terhadap suatu permasalahan tentang hukum mengusap wajah setelah berdoa yang masih diperdebatkan, kemudian dibandingkan dengan pendapat dan argumentasi dari kedua mazhab tersebut.<sup>10</sup>

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Skripsi “Mengusap Wajah Setelah Berdoa (Studi Analisis Fikih Al-Hadis)”<sup>11</sup> Karya Tuti Afrianti Skripsi ini ditulis di UIN Sultan Syarif kasim, Riau pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis yang menyebutkan mengusap wajah setelah berdoa, diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal dan al-Hakim. Pada dasarnya hadis ini hadis yang dikategorikan lemah sebab terdapat cacat pada beberapa perawi pada setiap jalur, namun tingkatan cacat tersebut merupakan tingkatan yang paling rendah, dan dengan adanya beberapa jalur yang meriwayatkan maka hadis dapat saling menguatkan sehingga kualitasnya naik menjadi hadis *hasan lighoirihi*, dan hadis ini makbul dapat dijadikan sebagai dalil atau hujah. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dikaji terletak pada pendekatan metode penelitian, Penelitian sebelumnya menggunakan metode pendekatan studi analisis fiqh al-Hadis, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji menggunakan metode pendekatan studi komparasi antara pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hanbali terhadap hukum mengusap wajah setelah berdoa.

Skripsi “Hukum Mengangkat Tangan Ketika Berdoa (Perspektif Syekh al-

<sup>7</sup> Abuddin Natta, *Metode Studi Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), h. 125.

<sup>8</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

<sup>9</sup> Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet, I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324.

<sup>10</sup> Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 83.

<sup>11</sup> Tuti Afrianti, “Mengusap Wajah Setelah Berdoa (Studi Analisis Fiqh Al-Hadist)”, *Skripsi* (Riau: Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2017).

Muhaddis al-Allamah Abdul Hafidz Abdul Haq al-Makky)<sup>12</sup> oleh Syabilah Rosyad. Skripsi ini ditulis di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2022. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya banyak terdapat riwayat-riwayat hadis dari Nabi saw. tentang berdoa dan mengangkat tangan. Dalam permasalahan ini syekh Abdul Hafidz memiliki pendapat bahwasanya mengangkat tangan ketika berdoa itu disunahkan dan beliau juga menjawab dengan pemahamannya berdasarkan beberapa riwayat yang sahih kepada golongan yang mengingkari beberapa riwayat yang menyebutkan kesunahan mengangkat tangan ketika berdoa. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada objek pembahasan yaitu berdoa Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas yaitu terletak pada topik pembahasan, penelitian sebelumnya membahas hukum mengangkat tangan ketika berdoa, sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai hukum mengusap wajah setelah berdoa menurut pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hanbali.

Artikel Jurnal “Konsep doa dalam perspektif Islam”<sup>13</sup> oleh Zhila Jannati dan Muhammad Randicha Hamandia. Artikel jurnal ini diterbitkan pada jurnal komunikasi Islam dan kehumasan (JKPI) pada tahun 2022. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya doa merupakan bentuk ibadah komunikasi seorang hamba kepada Allah Swt. maka sebaiknya seorang hamba memperhatikan adab-adab dan waktu-waktu ketika berdoa sehingga doa-doa yang dipanjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Swt. Adapun Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji yaitu terletak pada objek pembahasan yaitu hal yang berkaitan dengan doa. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada topik pembahasan yaitu hukum mengusap wajah setelah berdoa.

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Tentang Doa

#### 1. Pengertian Doa

Kata doa berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata kerja (دَعَا) yang bermakna menarik sesuatu ke arahnya dengan suara dan ucapan yang keluar darinya.<sup>14</sup> Dan doa secara bahasa memiliki beberapa makna di antaranya:<sup>15</sup>

- a. Permintaan dan permohonan yaitu permintaan seseorang agar orang lain melakukan suatu perbuatan. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Āli ‘Imrān/3:38.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Terjemahnya:

<sup>12</sup> Syabilah Rosyad, “Hukum Mengangkat Tangan Ketika Berdoa (Perspektif Syekh al-Muhaddis al-Allamah Abdul Hafidz Abdul Haq al-Makky)”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

<sup>13</sup>Zhila Jannati dan Muhammad Randicha Hamandia, “Konsep Doa Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI)* 6, no. 1 (2022),

<sup>14</sup>Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā, *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*, Jilid 2, (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1392 H/ 1972 M), h. 279

<sup>15</sup>Abū ‘Abd ar-Raḥmān Jilān bin Khaḍr al-‘Arūsī, *Ad-Du‘ā’ wa Manzilatuhū min al-‘Aqīdah al-Islāmiyyah*, jilid 1, (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1417 H / 1996 M), h. 26-36.



Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya engkau Maha Mendengar doa.”<sup>16</sup>

b. Ibadah

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. Asy-Syu‘arā’/ 26:213.

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ

Terjemahnya:

Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab.<sup>17</sup>

c. Meminta pertolongan dan bantuan

Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:23.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Terjemahnya:

Dan jika kamu meragukan (Al-Qur’an) yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolong mu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.<sup>18</sup>

d. Seruan dan teriakan

Sebagaimana Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Qamar/54:6.

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ

Terjemahnya:

Maka berpalinglah engkau (Muhammad) dari mereka pada hari (Ketika) penyeru (malaikat) mengajak (mereka) kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan).<sup>19</sup>

Adapun makna doa secara istilah adalah permintaan atas sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berdoa, dan permintaan agar dihilangkan serta ditolak segala sesuatu yang membahayakannya.<sup>20</sup>

2. Adab-adab ketika berdoa

Seseorang Muslim tentunya akan senantiasa selalu mengharapkan segala keinginan dan pertolongan kepada Allah Swt. Melalui perantara doa yang ia tujukan kepada-Nya. Adapun Ketika berdoa, seseorang seharusnya mengamalkan beberapa adab Ketika berdoa seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali berikut ini:<sup>21</sup>

- a. Berdoa pada tempat dan waktu yang didalamnya ada kebaikan dan kemuliaan. Misalnya, pada bulan Ramadhan, Ketika hari Jumat, di waktu

<sup>16</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 55.

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 376.

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 4.

<sup>19</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 528

<sup>20</sup> Syaikh al-Islām Aḥmad ibn Taymiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Jilid 15, (Cet. III; Madinah: Dār al-Wafā’, 1426 H / 2005 M), h. 10.

<sup>21</sup>Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī at-Ṭūsī, *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*, Jilid 1 (Bairūt: Dār al-Ma’rifah, t.th. ), h. 305.

sepertiga akhir malam, pada posisi sujud dalam salat, saat hujan, saat berperang dan lain sebagainya.

- b. Berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah Swt. agar terkabulnya doa. Dan tidak berprasangka buruk kepada-Nya apabila belum terkabulnya doa. Dan dianjurkan berdoa dengan rasa khuyuik serta memelankan suara ketika berdoa, disertai dengan merasakan kebesaran Allah Swt.
- c. Membaca doa sebanyak dua atau tiga kali sebagai bentuk kesungguhan bahwasanya doa itu sangatlah dibutuhkan.
- d. Berdoa dengan dengan urutan doa yang mudah dihafal dan dipahami maknanya, sehingga tidak bertele-tele, sopan, dan tidak menyusahkan ketika berdoa
- e. Pada permulaan pada saat berdoa sebaiknya membaca pujian kepada Allah Swt. beserta selawat kepada Nabi saw. Dan pada akhir ketika berdoa sebaiknya juga membaca pujian sebagaimana pada permulaan doa.
- f. Sebelum berdoa hendaknya seseorang telah membersihkan hatinya dan menenangkan pikirannya sehingga ia dapat dengan khuyuik ketika berdoa.
- g. Sebaiknya seseorang ketika berdoa hendaknya ia menghadapkan seluruhnya tubuhnya ke arah kiblat dan mengangkat tangannya ketika berdoa sebagaimana layaknya ia sedang beribadah kepada Allah Swt.
- h. Ketika selesai seseorang berdoa hendaknya ia tidak menurunkan kedua tangannya sampai ia mengusapkan kedua tangannya ke wajah ini merupakan salah satu bentuk pengharapan doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat adab-adab atau etika pada saat seseorang hendak berdoa kepada Allah Swt<sup>22</sup>. sehingga Allah Swt. akan mengabulkan doanya tersebut apabila ia selalu memperhatikan adab atau etika pada saat ia berdoa, kemudian dengan jiwa yang bersih serta kesungguhan, Khuyuik dan hanya mengharap rida semata-mata karena Allah Swt.

### 3. Waktu-waktu terbaik ketika berdoa

Selain cara berdoa yang benar. Ada hal yang tak kalah penting bagi manusia untuk dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan terkabulnya doa. Tentunya seseorang harus mengetahui apa saja waktu-waktu yang Allah akan kabulkan doa seorang hamba, adapun waktu-waktu mustajab terkabulnya doa adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Hari Arafah dalam setahun
- b. Bulan Ramadhan
- c. Hari Jumat
- d. Pada waktu sahur
- e. Saat hujan
- f. Setelah salat wajib ditegakkan
- g. Malam Lailatul Qadar
- h. Pada saat waktu sujud

<sup>22</sup> Zhila Jannati dan Muhammad Randicha Hamandia, "Konsep Doa Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI)* 6, h. 43

<sup>23</sup>Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī aṭ-Ṭūsī, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Jilid 1, h. 304



Berdasarkan penjelasan di atas, bahwasanya terdapat waktu-waktu yang dimana apabila seseorang hamba berdoa kepada Allah Swt. dengan penuh rasa khuyuq dan senantiasa berbaik sangka kepada-Nya, maka doa hamba tersebut akan dikabulkan oleh Allah Swt.

## B. Biografi Singkat Dan Metodologi Mazhab Syafii Dan Mazhab Hanbali

### 1. Mazhab Syafii

#### a. Biografi Imam Syafii (w. 204 H)

Nama lengkap beliau adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Utmān ibn Syāfi’ī ibn al-Sā’ib ibn ‘Ubaid ibn ‘Abdi Yazīd ibn Hāsyim ibn al-Muṭalib ibn ‘Abdi Manāf al-Quraisyī al-Muṭalib. Nama masyhur beliau yaitu imam syafii, ia lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H, yang juga merupakan tahun wafatnya Imam Abū Hanīfah. Setelah kelahirannya, ibunya pun langsung membawanya ke suatu daerah yaitu Asqalān untuk membesarkannya.<sup>24</sup>

Berdasarkan garis keturunannya, sudah dipastikan beliau merupakan keturunan Bani Hasyim dari suku Arab Quraisy yang terkenal di kota Mekah. Imam Syafii merupakan salah seorang ulama Mujtahid yang berkecimpung di bidang fikih khususnya dan juga beliau termasuk di antara empat Imam Mazhab yang diakui di dalam Islam. Ibunya yaitu Fāṭimah binti ‘Abdullah ibn Ḥusain ibn ‘Ali ibn Abi Ṭālib. Dengan demikian, ayah dan ibunya adalah keturunan Asli dari suku Arab Quraisy.<sup>25</sup>

Ketika masih kanak-kanak beliau dikenal memiliki kecerdasan dan juga cemerlang dalam mempelajari ilmu-ilmu keislaman, pada usia yang belum menginjak sembilan tahun beliau berhasil menghafalkan Al-Quran dan juga hadis Nabi saw. Beliau juga dikaruniakan oleh Allah Swt. dengan ingatan yang sangat kuat, dan sangat gigih dalam mempelajari ilmu nahwu dan bahasa Arab. Setelah wafatnya ayah imam syafii, kemudian beliau dibawa oleh ibunya pindah dari kota Asqalān ke kota Mekah, lalu di sana beliau mulai menimba ilmu dari Muslim ibn Khālid al-Zanji, beliau adalah orang yang pertama kali memberikan izin kepada imam syafii untuk mulai menyampaikan fatwa di kota Mekah, dan pada saat itu umur beliau masih berusia 15 tahun.

Ketertarikan beliau terhadap ilmu fikih dimulai sejak ia sudah dikenal sebagai ahli bahasa Arab dan syairnya.<sup>26</sup> Kemudian beliau pun melanjutkan perjalanannya untuk menuntut ilmu ke kota Madinah, di sana beliau belajar dari Imam Malik ibn Anas yang merupakan penulis dari kitab *al-Muwatta*. setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya ke Irak untuk menimba ilmu kepada dua murid senior dari Imam Abū Hanīfah yaitu Imam Abū Yūsuf dan Imam Muḥammad ibn Ḥasan. Setelah menghabiskan masa belajar di Irak, beliau pun pulang ke Mekah dan menetap di sana selama tujuh tahun. Kemudian pada tahun 195 H, beliau hijrah ke kota Baghdad untuk mengajar selama dua tahun, di sana beliau bertemu dengan salah satu muridnya yang terkenal yaitu Imam Aḥmad Ibn Hanbali yang sebelumnya pernah bertemu dengan Imam Syafii di kota Mekah.

Pada tahun 199 H, Imam Syafii hijrah ke kota Mesir. Di sana beliau sangat aktif dalam mengajar serta mengeluarkan fatwa-fatwa tentang permasalahan fikih yang

<sup>24</sup>Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusāin al-Baihaqī, *Manāqib Syāfi’ī* (Cet. I; Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M), h. 71.

<sup>25</sup> Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusāin al-Baihaqī, *Manāqib Syāfi’ī*, h. 81

<sup>26</sup> Jidan Ahmad, dkk, “*Mazhab dan Istibath Hukum*”, al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama 7.2 (2021): h. 235-245.

sekarang dikenal dengan sebutan *qoul jadīd*, sedangkan fatwa-fatwa yang beliau sampaikan semasa di kota Baghdad dikenal dengan sebutan *qoul qadīm*. Beliau pun menghabiskan masa hidupnya di kota Mesir sampai beliau wafat pada usia 54 tahun bertepatan dengan tahun 204 H.<sup>27</sup>

#### b. Metodologi Mazhab Syafii

Beberapa metode penetapan hukum yang digunakan dalam Mazhab Syafii sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Farrā' dalam kitab *al-Umm dan al-Risālah* sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Al-Quran : Apabila ada ayat yang jelas, hukum diambil langsung dari Al-Qur'an.
- 2) Sunah: Apabila tidak ada penjelasan secara jelas di Al-Qur'an, maka rujukan berikutnya adalah hadis Nabi saw.
- 3) Ijmak: Apabila suatu hukum tidak ada dari Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. maka ulama dapat merujuk kepada ijmak yaitu hukum berdasarkan kesepakatan para ulama ahli dalam dalam satu masa mengenai suatu hukum tertentu.
- 4) Kias: apabila belum ada, hukum ditarik dengan analogi dengan masalah yang serupa
- 5) *Syar'u Man Qablanā*: Menggunakan hukum umat terdahulu yang tidak bertentangan dengan Islam.
- 6) *'Urf* (kebiasaan): Menggunakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat.
- 7) *al-Istishāb*: Mempertahankan hukum yang sudah ada, jika tidak ada dalil yang mengubahnya.

#### 2. Mazhab Hanbali

##### a. Biografi Imam Hanbali

Nama lengkapnya Imam Ahmad adalah Abū 'Abdillāh Ahmad ibn Muḥammad ibn Hanbali ibn Hilāl ibn As'ad al-Syaibānī.<sup>29</sup>Nama Ayah beliau adalah Abū 'Abdillāh Ahmad ibn Muḥammad ibn Hanbali, dan nama "Hanbali" itu disematkan kepada kakek beliau bukan kepada ayahnya. Nama Ibu Imam Ahmad ibn Hanbali adalah Ṣafīyyah binti 'Abdul Malik Ibn Hindun al-Syaibānī, ia merupakan seorang Arab Asli, dan dilihat dari nasabnya beliau merupakan keturunan dari kabilah Syaibān melalui jalur ayah maupun ibunya.

Beliau lahir pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H<sup>30</sup>, di Baghdad tepatnya di kota marv. Imam Ahmad ibn Hanbali lahir pada masa kepemimpinan Khalifah Muḥammad al-Mahdi dari dinasti Abbasiyah yang ketiga. Ayahnya telah meninggal ketika ia masih kecil, ibunya yang kemudian membesarkannya dan Baghdad merupakan tempat tumbuh Imam Ahmad ibn Hanbali. Kala itu Baghdad merupakan kota yang terkenal akan ilmu-ilmu keislaman, kebahasaan, dan rasional, serta menjadikan

<sup>27</sup> Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusāin al-Baihaqī, *Manāqib Syāfi'i*, h. 298.

<sup>28</sup> Abū Muḥammad al-Ḥusāin bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farrā' al-Bagawī, *al-Tahzīb fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 1 (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 46.

<sup>29</sup> Jamāluddīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān bin 'Alī bin Muḥammad Ibn al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, (Cet. II; Kairo: Dār Hajr, 1409 H/ 1988 M) h. 16.

<sup>30</sup> Jamāluddīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān bin 'Alī bin Muḥammad Ibn al-Jauzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, h. 14.

Baghdad sebagai ibu kota Islam saat itu. Sejak kecil keluarga Imam Ahmad telah mengajari kepadanya agar menjadi hamba yang senantiasa sederhana dan tidak cinta dengan dunia. Kemudian ia pun mulai menghafal Al-Qur'an dan mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. dari situlah Imam Ahmad mulai dikenal oleh teman-teman sebayanya sebagai anak yang memiliki kecerdasan dan memiliki kepribadian yang bertakwa, lurus, dan berakhlak mulia.<sup>31</sup>

Ketika menginjak usia dewasa, ia menjumpai bahwasanya di kota Baghdad terdapat dua kubu dalam pendekatan ilmu syariat: yang pertama adalah pendekatan fikih, dan yang kedua pendekatan hadis. Kemudian Imam Ahmad ibn Hambal mulai mempelajari ilmu hadis dan fikih kepada gurunya yang bernama Abū Yūsuf, pada waktu itu beliau menjadi hakim pada masa dinasti Abbasiyah, Imam Abū Yūsuf merupakan salah satu murid terdekat dari Imam Abū Hanīfah, dan juga beliau merupakan guru pertama dari Imam Ahmad ibn Hambal.<sup>32</sup> ia telah mempelajari dari para ulama di berbagai negeri: di Irak, Syam, Hijaz, dan lainnya.

Pada tahun 179 H, Imam Ahmad ibn Hambal menuntut ilmu hadis kepada gurunya yang bernama Hasyim bin Basyīr Abu Hāzim al-Wāsiṭī salah satu ulama hadis di Baghdad waktu itu. Pada saat itu juga bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Mālik ibn Anas. Setelah menghabiskan masa belajarnya di Baghdad selama lima tahun, kemudian ia pun memulai perjalanannya ke Hijaz, di sana beliau bertemu dengan Imam Syafii dan menimba ilmu pada tahun 187 H. Imam Ahmad tidak hanya belajar kepada dua guru saja, akan tetapi beliau juga belajar kepada imam lainnya diantara guru beliau yang terkenal adalah Sufyān bin 'Uyaynah, Yaḥyā al-Qaṭṭān, al-Walīd bin Muslim, 'Abd al-Razzāq bin Hammām, dan 'Abd al-Raḥmān bin Maḥdī. Pada tahun 204 H, Imam Ahmad telah menjadi guru hadis dan mufti (pemberi fatwa) pada usia 40 tahun.

Salah satu peninggalan terbesar Imam Ahmad bagi umat Islam adalah Kitab *al-Musnad*, sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang beliau riwayatkan lengkap dengan sanad-sanadnya. Beliau telah mengumpulkan hadis-hadis tersebut sejak umur 16 tahun, yakni pada tahun 180 H.<sup>33</sup> Imam Ahmad juga memiliki murid-murid yang senantiasa menyebarkan ajaran beliau hingga saat ini, di antara muridnya yang memiliki peran besar dalam penyebaran mazhab Hanbali: Ṣāliḥ ibn Ahmad ibn Hanbali, 'Abdullāh bin Aḥmad bin Hanbali, Aḥmad bin Muḥammad bin Hānī Abū Bakr al-Athram, 'Abd al-Malik bin 'Abd al-Ḥamīd bin Mihrān al-Maimūnī, Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥajjāj.<sup>34</sup> Beliau pun menghabiskan masa hidupnya di Kota Baghdad sampai beliau wafat pada usia 74 tahun bertepatan dengan bulan kelahirannya bulan Rabi'ul Awal tahun 241 H.

#### b. Metodologi Mazhab Hanbali

Metode penetapan hukum Imam Ahmad dibangun atas lima sumber hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyyah pada kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn*,<sup>35</sup> sebagai berikut:

<sup>31</sup>Mannā' ibn Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet. V; Kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/ 2001 M) h. 379

<sup>32</sup>Mannā' ibn Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 381.

<sup>33</sup>Mannā' ibn Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 384.

<sup>34</sup>Mannā' ibn Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 392-393.

<sup>35</sup>Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn bin Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 24.

- 1) Al-Qur'an: Sumber utama hukum, jika ada ayat yang jelas.
- 2) Sunah: Apabila tidak ada dalam Al-Qur'an, hukum yang diambil dari hadis yang sahih.
- 3) Ijmak Sahabat: Kesepakatan para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan.
- 4) Hadis mursal dan daif: Hadis yang lemah, bisa digunakan dengan hati-hati dalam kondisi tertentu.
- 5) Kias: Menggunakan analogi dengan masalah yang sudah ada ketentuannya.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat perbedaan dari kedua mazhab yaitu mazhab Syafii dan mazhab Hanbali dalam metodologi penetapan suatu hukum misalnya pada metode istinbat yang menggunakan ijmak, pada mazhab Syafii menggunakan ijmak ulama yang ahli pada satu masa yang terkait dengan suatu permasalahan yang apabila hukum masalah tersebut tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi saw. maka ulama akan merujuk kepada pendapat ulama ahli pada masa tersebut. Sedangkan pada mazhab Hanbali mereka akan merujuk kepada ijmak (kesepakatan) para sahabat Nabi yang tidak memiliki perselisihan dalam menetapkan suatu hukum dalam suatu permasalahan apabila permasalahan tersebut belum ada status hukumnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunah Nabi saw.

### C. Pendapat Ulama Mazhab Syafii Dan Mazhab Hanbali Terhadap Hukum Mengusap Wajah Setelah Berdoa

#### 1. Pendapat Ulama Mazhab Syafii

##### a. Imam Abū Bakr al-Baihaqī (w. 458 H)

Beliau berkata dalam kitab *sunan al-kubra* :

فَأَمَّا مَسْحُ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَلَسْتُ أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِي دُعَاءِ  
 الْفُنُوتِ، وَإِنْ كَانَ يُرَوَى عَنْ بَعْضِهِمْ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ.<sup>36</sup>

Artinya:

Adapun mengusap wajah dengan kedua tangan ketika berdoa tidak aku jumpai di kalangan para ulama terdahulu pada saat di dalam doa qunut, meskipun sebagian dari mereka hanya meriwayatkan akan amalan mengusap wajah ketika berdoa diluar salat.

Berdasarkan dari ungkapan di atas, beliau menjelaskan bahwasanya mengusap wajah itu merupakan bagian dari adab berdoa, jadi hukumnya boleh selagi tidak dilakukan dalam posisi salat seperti pada posisi qunut, karena perbuatan tersebut tidak beliau temukan pada kalangan ulama salaf tentang perihal amalan tersebut. Dan pernyataan ini diperkuat oleh Imam Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*.<sup>37</sup> yang juga mengutip perkataan Imam al-Baihaqī akan hal itu.

##### b. Imam al-'Izz ibn 'Abdul al-Salām (w. 660 H)

Beliau berkata dalam kitab *al-Fatāwā al-'Izz ibn 'Abdul al-Salām* :

<sup>36</sup> Abū Bakr Aḥmad bin al-Husain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Jilid 4 (Cet I; Kairo: Markaz Hajr li al-Buḥūs wa ad-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1432 H / 2011 M), h. 157

<sup>37</sup> Abū Zakariyyā Muhyiddīn ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Jilid 3, h. 501.

وَلَا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي رَفَعَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَدَيْهِ ، وَلَا يُمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ عَقِيبُ الدُّعَاءِ إِلَّا جَاهِلًا.<sup>38</sup>

Artinya:

Tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa kecuali pada tempat-tempat yang dimana Nabi saw. mengangkat tangannya di sana. Dan tidak pula mengusap wajahnya dengan kedua tangan setelah berdoa kecuali orang yang jahil (tidak berilmu).

Berdasarkan ungkapan di atas , bahwasanya beliau menjelaskan tentang larangan akan mengusap wajah setelah berdoa, karna dalil yang menyebutkan amalan tersebut, memiliki kelemahan pada sanadnya sehingga beliau memiliki pendapat seperti ini.

c. Imam Nawawī (w. 676 H)

Beliau berkata dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*:

وَمِنْ آدَابِ الدُّعَاءِ كَوْنُهُ فِي الْأَوْقَاتِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَحْوَالِ الشَّرِيفَةِ وَاسْتِثْبَالُ الْقِبْلَةِ وَرَفْعُ يَدَيْهِ  
وَمَسْحُ وَجْهِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَحَفْضُ الصَّوْتِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ.<sup>39</sup>

Artinya:

Di antara beberapa adab dalam berdoa adalah adanya doa dalam waktu-waktu, tempat-tempat, dan keadaan yang mulia, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, mengusap wajah setelah berdoa, memelankan suara antara keras dan berbisik.

Berdasarkan dari pernyataan di atas, Imam Nawawī menjelaskan bahwa mengusap wajah merupakan bagian dari adab ketika berdoa, oleh karena itu amalan tersebut dibolehkan untuk diamalkan. Dengan demikian Imam Nawawī tidak mensunahkan amalan mengusap wajah setelah berdoa dikarnakan landasan dalil yang lemah, sehingga dalil itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah akan kesunahan amalan tersebut.<sup>40</sup> Adapun riwayat lain dari Imam Nawawī yang menegaskan akan kesunahan amalan mengusap wajah setelah berdoa, beliau berkata dalam kitab *al-Tahqīq*:

وَيُنْدَبُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي كُلِّ دُعَاءٍ خَارِجِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ مَسْحُ وَجْهِهِ بِهِمَا.<sup>41</sup>

Artinya:

Disunahkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa di luar salat, kemudian mengusap wajah dengan kedua tangan.

Berdasarkan dari ungkapan di atas Imam Nawawī menjelaskan akan kesunahan mengusap wajah ketika berdoa diluar salat. pernyataan ini juga dikuatkan oleh Imam

<sup>38</sup>al-'Izz ibn 'Abdul al-Salām, *al-Fatāwā al-'Izz ibn 'Abdul al-Salām*, (Cet I; Bairūt: Dar al-Ma'rifah, 1406 H/1986 M), h. 47.

<sup>39</sup>Abū Zakariyyā Muhyiddīn ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Jilid 4 (Kairo: Idarāh al-Tabā'ah al-Muniriyyah, 1433 H/ 2012 M). h. 656.

<sup>40</sup> Abū Zakariyyā Muhyiddīn ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Jilid 3, h. 423

<sup>41</sup> Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Tahqīq*, (Cet I; Beirut: Dar al-Jil, 1413H/1992M), h. 219

Zakariyyā al-Ansharī dalam kitabnya *Asnā al-Maṭālib*.<sup>42</sup> dan Imam al-Syarbīnī dalam kitabnya *Mughnī al-Muḥtāj*.<sup>43</sup> yang juga mengutip perkataan Imam Nawawī akan kesunahan amalan tersebut.

d. Ibnu Ḥajar al-Haitamī (w. 974 H)

Beliau berkata dalam kitab *Tuhfah al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj* :

وَيُنْدَبُ مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ لِحَبْرِ الرَّوَايَاتِ الضَّعِيفَةِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ جُمِعَ بَعْضُهَا فَتَقَوَّتْ،  
وَبِعَمَلِ السَّلَفِ الصَّالِحِ.<sup>44</sup>

Artinya:

Dan disunahkan (*mandūb*) mengusap wajah setelah selesai berdoa berdasarkan hadis-hadis yang lemah dalam hal tersebut. Sebagian hadis tersebut telah dihimpun sehingga saling menguatkan, dan juga berdasarkan praktik ulama terdahulu.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwasanya adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama dari mazhab Syafii, ada diantara dari mereka berpendapat bahwa mengusap wajah setelah berdoa tidak disunahkan, akan tetapi jumhur ulama mazhab syafii sepakat bahwasanya mengusap wajah setelah berdoa merupakan bagian dari adab ketika berdoa berlandaskan *hadis hasan li ghairihi*

2. Pendapat Ulama Mazhab Hanbali

a. Imam Aḥmad ibn Hanbali (w. 241 H)

Adapun perkataan Imam Aḥmad ibn Hanbali yang ditulis di kitab *al-'Ilal al-Mutanāhiyah fī al-Aḥādīs al-Wāhiyah* karya dari Imam Ibnu al-Jauzī:

لَا يُعْرَفُ هَذَا أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بَعْدَ الدُّعَاءِ إِلَّا عَنِ الْحَسَنِ.<sup>45</sup>

Artinya:

Tidak diketahui sebuah riwayat bahwasanya Nabi saw. pernah mengusap wajah ketika selesai berdoa kecuali dari *al-Ḥasan*.

b. Ibnu al-Jauzī (w. 597 H)

Beliau berkata dalam kitabnya *al-'Ilal al-Mutanāhiyah fī al-Aḥādīs al-Wāhiyah*:

حَدِيثُ مَسْحِ الْوَجْهِ بَعْدَ الدُّعَاءِ لَا يَصِحُّ، وَهُوَ مُنْكَرٌ.<sup>46</sup>

Artinya:

Hadis tentang mengusap wajah setelah doa tidak sahih, bahkan mungkar.

<sup>42</sup>Abū Yahyā Zakariyyā al-Ansarī al-Syāfī, *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Raud al-Ṭālib*, Jilid 1 (Cet. I; Kairo: al-Maṭba'ah al-Maimaniyyah, 1313 H), h. 160.

<sup>43</sup>Syamsuddin Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Jilid 1 (Cet I; Bairūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415H/1994M), h. 370.

<sup>44</sup>Syihābuddin Aḥmad bin Ḥajar al-Makkī al-Haitamī, *Tuhfah al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj*, Jilid 2, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 129.

<sup>45</sup>Jamāluddīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn al-Jawzī, *al-'Ilal al-Mutanāhiyah fī al-Aḥādīs al-Wāhiyah*, jilid 2 (Cet II; pakistan: Idārah al-'Ulūm al-Aṣariyyah, 1401 H/1981 M), h. 357.

<sup>46</sup>Jamāluddīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn al-Jawzī, *al-'Ilal al-Mutanāhiyah fī al-Aḥādīs al-Wāhiyah*, jilid 2, h. 841.



Berdasarkan perkataan beliau di atas sudah jelas bahwasanya beliau tidak mensyariatkan akan amalan mengusap wajah setelah berdoa karena dalil yang menjadi rujukan tersebut tidak sah bahkan beliau menganggap sebagai hadis mungkar.

c. Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taymiyyah (w. 728 H)

Beliau berkata dalam kitabnya *majmū' al-Fatāwā*:

وَأَمَّا رَفْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ: فَقَدْ جَاءَ فِيهِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ وَأَمَّا مَسْحُهُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ فَلَيْسَ عَنْهُ فِيهِ إِلَّا حَدِيثٌ أَوْ حَدِيثَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا حُجَّةٌ.<sup>47</sup>

Artinya:

Adapun ketika Nabi Muhammad saw. mengangkat tangannya dalam berdoa, maka telah datang banyak hadis yang sahih mengenai hal itu. Adapun mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, maka tidak ada riwayat darinya kecuali satu atau dua hadis, yang tidak dapat dijadikan sebagai hujah (dalil yang kuat).

Berdasarkan dari perkataan beliau di atas, dapat disimpulkan bahwasanya mengusap wajah setelah berdoa dengan kedua tangan merupakan sesuatu yang tidak disyariatkan, walaupun ada satu atau dua hadis yang menjelaskan tentang hal itu, namun tidak bisa dijadikan sebagai hujah yang kuat akan amalan tersebut.

d. Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H)

Dalam Kitab *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam* saat menjelaskan hadis ke-10 dari *Arba'īn Nawawīyyah* beliau berkata:

وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ، فَقَدْ جَاءَ فِيهِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ أَفْرَدَهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ. وَأَمَّا مَسْحُ الْوَجْهِ بِهِمَا، فَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ فِي السُّنَنِ، مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَا يُرْدُهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. رَوَاهُ الرَّمَذِيُّ وَغَيْرُهُ، وَضَعَفَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ.<sup>48</sup>

Artinya:

Adapun mengangkat kedua tangan dalam berdoa, maka telah datang (diriwayatkan) padanya hadis-hadis yang banyak, dan telah dibukukan secara khusus oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya *al-Muṣannaf*. Adapun mengusap wajah dengan kedua tangan tersebut, maka telah diriwayatkan satu hadis dalam kitab-kitab sunan, dari hadis umar, dari Nabi saw. bahwa beliau apabila mengangkat kedua tangannya dalam doa, beliau tidak menurunkannya hingga mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmidzī dan lainnya, namun telah dianggap lemah (daif) oleh mayoritas ahli hadis.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas ulama dalam kalangan mazhab Hanbali tidak mensyariatkan akan amalan mengusap

<sup>47</sup>Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taymiyyah, *majmū' al-Fatāwā*, jilid 22 (Cet. III; Mesir: Dar al-Wafā, 1425 H/2005 M), h. 519.

<sup>48</sup>'Abd al-Raḥmān bin Aḥmad bin Rajab al-Hanbalī, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam*, Jilid 1 (cet. VII; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1422 H/2001 M), h. 251.

wajah setelah berdoa karena berdasarkan landasan dalil yang dianggap lemah, sehingga tidak bisa menjadi hujah akan keabsahan mengusap wajah setelah berdoa.

Adapun beberapa ulama kontemporer yang memiliki pandangan yang sama dengan mazhab Hanbali di antaranya:

1) Syekh 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin Bāz (w. 1420 H)

Beliau berkata dalam kitabnya *Fatāwā Nūr 'Alā al-Darb*:

أَمَّا مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ فَقَدْ اختلفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ: مِنْهُمْ مَنْ رَأَى اسْتِحْبَابَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى عَدَمَ اسْتِحْبَابِهِ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ لَيْسَ فِيهَا مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الدُّعَاءِ، وَجَاءَ فِيهَا أَحَادِيثٌ ضَعِيفَةٌ أَنَّهُ مَسَحَ بِيَدَيْهِ، مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَرَجَ، وَإِنْ تَرَكَ فَهُوَ أَفْضَلُ. جَعَلَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي جَاءَتْ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ مُتَعَاوِنَةً وَمُتَعَاضِدَةً، وَجَعَلَهَا مِنْ قِسْمِ الْحَسَنِ، وَاسْتَحَبَّ مَسْحَ الْوَجْهِ، مِنْهُمْ ابْنُ حَجْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبُلُوغِ، ذَكَرَ أَنَّهَا يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يُسْتَحَبُّ لِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ. فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَمْرَ فِي هَذَا وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، مَنْ مَسَحَ فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ تَرَكَ فَلَعَلَّهُ أَفْضَلُ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ لَيْسَ فِيهَا مَسْحٌ.<sup>49</sup>

Artinya:

Adapun mengusap wajah dengan kedua tangan, para ulama berselisih pendapat tentang hal itu: di antara mereka ada yang memandangnya dianjurkan (sunah), dan ada pula yang memandangnya tidak dianjurkan, karena hadis-hadis yang sahih tidak menyebutkan adanya pengusapan wajah setelah berdoa. Yang ada hanyalah beberapa hadis lemah yang menyatakan bahwa Nabi mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Maka, jika seseorang melakukannya, tidak mengapa, dan jika ia meninggalkannya, itu lebih utama.

Sebagian ulama menganggap bahwa hadis-hadis yang menyebutkan pengusapan wajah itu saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, sehingga mereka menggolongkannya sebagai hadis hasan dan menganjurkan pengusapan wajah. Di antara mereka adalah Ibnu Hajar *rahimahullah* dalam kitab *Bulūgh al-Marām*, Di mana beliau menyebutkan bahwa hadis-hadis tersebut saling menguatkan. Namun, sebagian ulama yang lain berkata bahwa pengusapan wajah tidak dianjurkan karena hadis-hadisnya lemah. Kesimpulannya, masalah ini adalah perkara yang luas insyaAllah. Barang siapa mengusap wajah, maka tidak ada dosa baginya, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka itu mungkin lebih utama dan lebih baik, karena hadis-hadis yang sahih tidak menyebutkan adanya pengusapan wajah.

Berdasarkan ungkapan di atas, beliau menjelaskan bahwasanya hukum mengusap wajah ketika berdoa itu tidak mengapa dilakukan, bagi mereka yang merujuk pada pendapat ulama yang membolehkan, meskipun landasan dalil akan amalan tersebut dianggap lemah, namun ada ulama yang mengkategorikan dalil itu menjadi tingkatan

<sup>49</sup> Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin Bāz, *Fatāwā Nūr 'Alā al-Darb*, Jilid 9 (Cet I; Riyadh: Idārah al-Bahūs al-Islāmiyyah, 1428 H/2007 M), h. 165-166.

hasan seperti Imam Ibnu Hajar, namun Syekh Bin Bāz berpendapat bagi yang meninggalkan amalan tersebut itu lebih utama dibandingkan yang mengamalkannya, disebabkan ada hadis sahih yang menyebutkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan tanpa menyebut adanya praktik mengusap wajah didalamnya.

2) Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn (w. 1421 H)

Beliau berkata dalam kitabnya *Majmū’ Fatāwā wa Rasā’il Faḍīlah al-Syaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn*:

مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الدُّعَاءِ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ ضَعِيفَةٌ.<sup>50</sup>

Artinya:

Mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa, yang lebih dekat (pendapatnya) adalah hal itu tidak disyariatkan, karena hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis-hadis yang lemah.

Berdasarkan perkataan beliau di atas, dapat disimpulkan bahwasanya hukum mengusap wajah setelah berdoa memang ada dalilnya berupa hadis Nabi saw. akan tetapi hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis lemah oleh sebagian ulama. Sehingga beliau berpendapat bahwasanya tidak disyariatkan akan amalan tersebut.

#### **D. Metode Istinbat Mazhab Syafii Dan Mazhab Hanbali Terhadap Hukum Mengusap Wajah Setelah Berdoa**

Terdapat sejumlah dalil-dalil yang menjadi penetapan dalam menentukan status hukum terhadap mengusap wajah setelah berdoa menurut mazhab Syafii dan mazhab Hanbali, antara lain sebagai berikut:

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يُرِدْهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ).<sup>51</sup>

Artinya:

Dari ‘Umar r.a, ia berkata: Rasulullah saw. apabila mengulurkan kedua tangannya dalam doa, beliau tidak menurunkannya sebelum mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. (H.R. at-Tirmizī no. 3386).

Keterangan Keabsahan: Diriwayatkan oleh Tirmizī dan beliau berkata: *Gharib*, tidak kami ketahui kecuali dari sanad ini, dan dalam sanadnya terdapat rawi bernama Hammad bin ‘Īsā yang dilemahkan. Jadi hadis ini juga lemah dari segi sanad. Akan tetapi hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama mazhab Syafii seperti Imam Ibnu Hajar dan ulama dalam kalangan mazhab syafii lainnya.

<sup>50</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa Rasā’il Faḍīlah*, Jilid 13 (Cet I; Riyadh: Dār al-Waṭan, 1407H/1986M), h. 260.

<sup>51</sup>Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā at-Tirmizī, *Al-Jāmi’ al-Kabīr*, Jilid 5, (Cet I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996M), h. 395.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْتُرُوا الْجُدْرَ، مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بَعِيرٍ إِذْنَهُ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ، سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكْفِكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فَإِذَا فَرَعْتُمْ فَاْمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ).<sup>52</sup>

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbās r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Janganlah kalian menutupi dinding-dinding. Barang siapa melihat ke dalam kitab (catatan) saudaranya tanpa seizinnya, maka sungguh ia telah melihat ke dalam api neraka. Mintalah kepada Allah dengan telapak tangan bagian dalam kalian, dan jangan memohon kepada-Nya dengan punggung tangan kalian. Jika kalian telah selesai (berdoa), maka usapkanlah tangan kalian ke wajah kalian.” (H.R. Abū Dāwud. no.1485).

Keterangan: Hadis ini juga dilemahkan oleh sejumlah ulama hadis, seperti al-Albānī, karena sanadnya mengandung rawi yang majhūl (tidak dikenal) dan ikatan sanad yang tidak kuat. Akan tetapi hadis ini juga sama dengan derajatnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī, bahwa derajatnya berubah menjadi hadis *hasan li ghairihi*.

#### 1. Metode Istinbat Mazhab Syafii

Istinbat adalah salah satu metode yang digunakan oleh para ahli fikih (*fuqahā*) guna untuk mengkaji dan menetapkan dasar-dasar hukum Islam. Metode ini bertujuan merumuskan ketetapan hukum atas berbagai persoalan aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Istinbat sangat berkaitan erat dengan ilmu *uṣūl al-fiqh*, sebab ilmu ini merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menelusuri hukum-hukum syariat dari sumber utamanya, yaitu Al-Qur’an dan sunah. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam yang dijadikan rujukan praktis dalam menetapkan suatu hukum terdiri dari empat urutan utama: Al-Qur’an, hadis, ijmak, dan kias.

Adapun istinbat hukum mazhab Syafii mengenai hukum mengusap wajah setelah berdoa yaitu merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Umar r.a. dan Ibnu abbas r.a.:

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِمَا وَجْهَهُ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ).<sup>53</sup>

Artinya:

Dari ‘Umar radiyallāhu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah saw. apabila mengulurkan kedua tangannya dalam doa, beliau tidak menurunkannya sebelum mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. (H.R. at-Tirmizī no. 3386).

Berdasarkan hadis di atas bahwasanya Rasulullah saw. ketika berdoa beliau mengangkat kedua tangannya dan tidak menurunkan kembali kedua tangannya sampai beliau mengusap wajahnya ketika selesai berdoa.

<sup>52</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwūd*, Jilid 1, h. 552.

<sup>53</sup> Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā at-Tirmizī, *Al-Jāmi‘ al-Kabīr*, Jilid 5, h. 395.

Meskipun hadis ini dikategorikan sebagai hadis lemah daif, namun karena adanya sejumlah hadis seperti hadis Ibnu Abbas r.a. yang juga menjelaskan tentang mengusap wajah setelah berdoa, oleh karena itu sebagian hadis yang menjelaskan akan amalan tersebut saling menguatkan satu sama lain termasuk hadis dari Umar r.a. Sebagian ulama ahli hadis pun ada yang mensahihkan sebagian hadis tersebut, dan sebagian lainnya menganggapnya sebagai hadis hasan, seperti al-Hāfīz Ibn Hajar, al-Suyūṭī, al-Amīr al-Ṣan‘ānī, dan ulama lainnya.<sup>54</sup>

Dalam kitab *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām* juga dijelaskan bahwasanya hadis tersebut memiliki penguat, di antaranya terdapat dalam riwayat Abū Dāwud dari Ibnu ‘Abbās r.a. dan selainnya. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa hadis tersebut berstatus hasan. Dan dalil ini menjadi rujukan akan kebolehan mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Dikatakan bahwa hikmahnya adalah karena Allah Swt. tidak akan menolak kedua tangan (yang menengadahkan) dalam keadaan kosong (dari rahmat), seakan-akan rahmat telah mengenai kedua tangan tersebut, maka layak jika rahmat itu kemudian disebarkan ke wajah, yang merupakan anggota tubuh paling mulia dan paling berhak untuk dimuliakan.<sup>55</sup> kesimpulannya adalah bahwa mazhab Syafii membolehkan bahkan mensunahkan mengusap wajah setelah berdoa, meskipun dalil yang digunakan termasuk hadis lemah, namun sebagian ulama termasuk Imam Ibnu Hajar menghasankan hadis tersebut karena sebagian hadis yang lain saling menguatkan satu sama lain.

## 2. Metode Istinbat Mazhab Hanbali

Istinbat hukum yang digunakan Mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum mengusap wajah setelah berdoa berdasarkan hadis-hadis tentang doa dan kebiasaan Nabi Muhammad saw. dalam berdoa. Mereka merujuk pada hadis-hadis yang menyebutkan Nabi mengangkat tangan saat berdoa, lalu mengusapkannya ke wajah setelahnya. adapun hadis-hadis yang membahas tentang mengusap wajah setelah berdoa yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. dan Umar r.a. menurut sebagian ulama Mazhab Hanbali seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, mereka mengatakannya bahwasanya kedua hadis tersebut tergolong lemah dari sisi sanadnya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum akan kebolehan mengusap wajah setelah berdoa.

Ibnu Qudāmah dalam kitabnya *al-Mughnī* juga mengatakan bahwasanya mazhab Hanbali cenderung tidak menganggap sunah amalan ini justru tidak mensyariatkan amalan ini, karena lemahnya riwayat-riwayat yang mendasarinya.<sup>56</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Mazhab Hanbali tidak mensyariatkan akan kebolehan mengusap wajah setelah berdoa dikarenakan hadis yang menjadi landasan hukum tersebut lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah akan keabsahan mengusap wajah setelah berdoa.

<sup>54</sup>Ali Ahmad Muhammad, *Dirasātu Fi Uṣūl al-Fiqh* (Cet. III; Madinah: Majallah Jamiah al-Islamiyah, 1401 H/1981 M), h. 122.

<sup>55</sup>Muḥammad bin Ismā‘īl al-Amīr al-Yamanī aṣ-Ṣan‘ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Jilid 4, (Cet. V; Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1418 H/ 1997 M), h. 709.

<sup>56</sup>Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘ī al-Dimaṣqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, Jilid 2, (Cet. III; Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1417 H/ 1997M), h. 441.

## E. Komparasi Pendapat Mazhab Syafii Dan Mazhab Hanbali Terhadap Hukum Mengusap Wajah Setelah Berdoa

- 1) Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum mengusap wajah setelah berdoa. Menurut Mazhab Syafii, mengusap wajah setelah berdoa dianggap sebagai hal yang boleh dilakukan, bahkan sebagian ulama dalam mazhab ini menyatakan hukumnya sunah. Mereka memandangnya sebagai bagian dari adab atau tata krama dalam berdoa. Ulama-ulama pendukung pandangan ini antara lain Imam Nawawi, Imam Zakariyā al-Anṣārī, Imam al-Syarbīnī, dan Imam Ibnu Ḥajar. Sebaliknya, Mazhab Hanbali memandang bahwa mengusap wajah setelah berdoa tidak disyariatkan. Mereka menilai amalan ini tidak termasuk dalam sunah Nabi Muhammad saw. sehingga tidak dianjurkan. Ulama-ulama dari mazhab ini seperti Imam Aḥmad ibn Ḥanbal, Ibnu al-Jauzī, Ibnu Rajab al-Hanbali, Ibnu Taimiyyah, dan ulama kontemporer pendukung mazhab Hanbali seperti Ibnu ‘Uṣaimīn, dan ‘Abdul ‘Azīz bin Bāz menolak praktik tersebut.
- 2) Perbedaan pendapat ini berakar dari cara masing-masing mazhab menilai hadis-hadis yang berkaitan. Mazhab Syafii menerima hadis-hadis yang meskipun dinilai lemah (daif), tetapi memiliki banyak jalur dan saling menguatkan. Oleh karena itu, mereka menilai hadis-hadis tersebut mencapai derajat *ḥasan li ghairihi*, dan cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum. Sebaliknya, Mazhab Hanbali lebih ketat dalam menilai hadis. Mereka tidak menerima hadis lemah sebagai dasar hukum, khususnya dalam perkara ibadah. Oleh karena itu, meskipun mereka mengakui adanya hadis-hadis yang menyebutkan Rasulullah saw. mengusap wajah setelah berdoa, mereka tidak menganggapnya cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum, sehingga tidak membolehkan amalan tersebut.
- 3) Secara umum, kedua mazhab mengakui adanya hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa. Namun, perbedaan muncul dalam cara mereka menilai kekuatan hadis tersebut. Mazhab Syafii lebih longgar dalam menerima hadis lemah yang saling menguatkan, sementara Mazhab Hanbali lebih ketat dan tidak menggunakannya sebagai hujah dalam masalah ibadah.

### 1. Tabel komparasi mazhab Syafii dan mazhab Hanbali

Komparasi	Mazhab Syafii	Mazhab Hanbali
Pendapat	Membolehkan/ mensunahkan	Tidak mensyariatkan
dalil	Hadis umar r.a. dan Ibnu Abbas r.a.	Hadis umar r.a. dan Ibnu Abbas r.a.
Persamaan	Mengakui adanya hadis mengusap wajah setelah berdoa.	Mengakui adanya hadis mengusap wajah setelah berdoa.
Perbedaan	Lebih fleksibel dalam menerima hadis daif yang memiliki banyak jalur sehingga berubah menjadi hadis <i>ḥasan li ghairihi</i> .	Lebih ketat dan tidak menerima hadis daif sebagai landasan hukum.



## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama terkait hukum mengusap wajah setelah berdoa. Mazhab Syafii berpendapat bahwa mengusap wajah setelah berdoa hukumnya dibolehkan bahkan disunahkan, sehingga dibolehkan mengusap wajah setelah berdoa tanpa larangan syar'i. Sedangkan, mazhab Hanbali berpendapat bahwa mengusap wajah setelah berdoa tidak disyariatkan, karena dianggap bukan sunah Nabi saw. Adapun mazhab Syafii dan mazhab Hanbali sama-sama beristinbat dengan sejumlah dalil yang membahas tentang mengusap wajah setelah berdoa yaitu hadis dari Ibnu Abbas r.a., Umar r.a., yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dan al-Tirmiżī, meskipun sejumlah hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis daif (lemah), akan tetapi mazhab Syafii menjadikan hadis tersebut sebagai landasan hukum karena menurut mazhab Syafii status hadis tersebut berubah menjadi hadis *hasan li ghairihi*. Sedangkan mazhab Hanbali tetap menilai status hadis tersebut sebagai hadis daif (lemah) sehingga tidak bisa menjadi hujah akan kebolehan mengusap wajah setelah berdoa. Komparasi perbedaan pendapat antara mazhab Syafii dan mazhab Hanbali didasari oleh perbedaan dalam menilai keabsahan hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa. Mazhab Syafii lebih fleksibel dalam menerima hadis daif (lemah) yang memiliki banyak jalur sehingga berubah status menjadi hadis *hasan li ghairihi*, sehingga mengusap wajah dianggap sunah. Sedangkan mazhab Hanbali lebih ketat dalam menilai status keabsahan hadis, dan mazhab Hanbali tidak menerima hadis daif dalam penetapan hukum ibadah, sehingga mengusap wajah setelah berdoa tidak disyariatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an al-Karim*

Buku

- al-'Arūsī , Abū 'Abd ar-Rahmān Jīlān bin Khaḍr. *Ad-Du'ā' wa Manzilatuhū min al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*, jilid 1, Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1417 H / 1996 M.
- al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī. *al-Sunan al-Kubrā*, Jilid 4 Cet I; Kairo: Markaz Hajr li al-Buḥūs wa ad-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M.
- al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusaīn bin 'Alī. *Manāqib Syāfi'ī*, Cet. I; Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M.
- Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*, Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Dāwud, Abū. *Sunan Abū Dāwud*. Jilid 1, Cet I; Delhi: al-Anṣāriyyah, 1323 H.
- al-Farrā', Abū Muhammad al-Ḥusaīn bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Bagawī. *al-Tahzīb fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭūsī. *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Jilid 1, Bairūt: Dār al-Ma'rifah, t.th.

- al-Haitamī, Syihābuddīn Aḥmad bin Hajar al-Makkī. *Tuhfah al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj*, Jilid 2, Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Ḥanbalī, ‘Abd al-Raḥmān bin Aḥmad bin Rajab. *Jāmi‘ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam*, Jilid 1 Cet. VII; Bairūt: Mu’assasah al-Risālah, 1422 H/2001 M.
- al-Ḥanbalī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘īlī al-Dimaṣqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, Jilid 2, Cet. III; Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1417 H/ 1997M.
- Ibn Bāz, ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullah. *Fatāwā Nūr ‘Alā al-Darb*, Jilid 9, Cet I; Riyadh: Idārah al-Baḥūs al-Islāmiyyah, 1428 H/2007 M.
- Ibn al-Jauzī, Jamāluddīn Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Alī bin Muḥammad. *Manāqib al-Imām Aḥmad*, Cet. II; Kairo: Dār Hajr, 1409 H/ 1988 M.
- Ibn al-Jauzī, Jamāluddīn Abū al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī bin Muḥammad. *al-‘Ilal al-Mutanāhiyah fī al-Aḥādīs al-Wāhiyah*, Jilid 2, Cet II; pakistan: Idārah al-‘Ulūm al-Aṣariyyah, 1401 H/1981 M.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’ad Syamsuddīn. *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Juz 1, Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.
- Ibn Taymiyyah, Syaikh al-Islām Aḥmad. *majmū’ al-Fatāwā*, Jilid 22, Cet III; Mesir: Dar al-Wafā, 1425 H/2005 M.
- Ibn Zakariyyā, Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris. *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, Jilid 2, Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1392 H/ 1972 M.
- Muhammad, Ali Ahmad. *Dirasātu Fi Uṣul al-Fiqh*, Cet. III; Madinah: Majallah Jamiah al-Islamiyah, 1401 H/1981 M.
- Natta, Abuddin. *Metode Studi Islam*, Cet. IV, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn ibn Syaraf. *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥazzab*, Jilid 4, Kairo: Idarāh al-Tabā’ah al-Muniriyyah, 1433 H/2012 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf. *at-Tahqīq*, Cet I; Beirut: Dar al-Jil, 1413H/1992M.
- al-Qaṭṭān, Mannā’ ibn Khalīl. *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, Cet. V; Kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M.
- al-Qushairī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, Cet. I; Kairo: Maktabah Isa al-Babi al-Halabi, 1374 H/1955 M.
- al-Rājihī, ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd Allāh. *Taufīq ar-Rabb al-Mun‘im bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim*, Cet. I; Riyadh: Markaz ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd Allāh ar-Rājihī, 1439 H/2018 M.
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- al-Salām, al-‘Izz ibn ‘Abdul. *al-Fatāwā al-‘Izz ibn ‘Abdul al-Salām*, Cet I; Bairūt: Dar al-Ma’rifah, 1406 H/1986 M.
- al-Ṣan‘ānī, Muḥammad bin Ismā‘īl al-Amīr al-Yamanī. *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Jilid 4, Cet. V; Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1418 H/ 1997 M.
- al-Syāfi‘ī, Abū Yaḥyā Zakariyyā al-Anṣārī. *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Rauḍ al-Ṭālib*, Jilid 1, Cet. I; Kairo: al-Maṭba‘ah al-Maimaniyyah, 1313 H.
- al-Syāfi‘ī, Badruddīn Abū al-Faḍl Muḥammad bin Abī Bakr al-Asadī. *Bidayah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Jilid 1, Cet. I; Jeddah: Dar al-Minhāj, 1432 H/2011 M.

- 
- al- Syarbīnī, Syamsuddin Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughni al-Muḥtāj* , Jilid 1, Cet I; Bairūt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415H/ 1994M.
- al-Tirmiḏī, Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā. *Al-Jāmi‘ al-Kabīr*, Jilid 5, Cet I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996M.
- al-‘Utsaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Majmū’ Fatāwā wa Rasā’il Faḍīlah*, Jilid 13, Cet I; Riyadh: Dār al-Waṭan, 1407H/1986M.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. Pengantar Perbandingan Mazhab, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Jurnal Ilmiah:
- Ahmad, Jidan, dkk, “Mazhab dan Istinbath Hukum”, *al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7.2 (2021): h. 235-245
- Jannati ,Zhila dan Muhammad Randicha Hamandia, “Konsep Doa Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI)* 6, no. 1 (2022), h. 36-47.
- Tesis dan Skripsi:
- Afrianti, Tuti. “Mengusap Wajah Setelah Berdoa (Studi Analisis Fiqh Al-Hadist)”, *Skripsi*, Riau: Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2017.
- Rosyad, Syabilah. “Hukum Mengangkat Tangan Ketika Berdoa (Perspektif Syekh al-Muhaddis al-Allamah Abdul Hafidz Abdul Haq al-Makky)”, *Skripsi* Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022.